

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus Di Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo)

Selvin Y. Sala¹, Mahdalena², Zulkifli Boku³

^{1,2,3}*Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa Botubulowe, Kec.Dungaliyo, Kab.Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa pengambilan langsung menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa botubulowe sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permandagri No 20 Tahun 2018, Dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masyarakat desa Botubulowe dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa walaupun masyarakat belum terlalu paham tentang pengelolaan dana desa tetapi masyarakat tetap berpartisipasi dalam keterlibatan perencanaan penyusunan dana desa.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas

Copyright (c) 2023 Selvin Y. Sala

✉ Corresponding author :

Email Address : selvynysala04@gmail.com, mahda4271@gmail.com, zulkifliboku@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam mengelola dana desa penting adanya penerapan akuntabilitas guna diwujudkan tata kelola pemerintah yang dan mampu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri. "Akuntabilitas bukan hanya bentuk dari pertanggungjawaban yang dilihat dari kinerja dalam laporan keuangan tetapi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang didasari oleh kepatuhan pada suatu peraturan yang ditetapkan" (Mahyani, 2017). Akuntabilitas mempunyai karakteristik tersendiri dalam upaya tanggung jawab yang digunakan untuk membuktikan dan menjelaskan strategi dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi pemerintah itu sendiri. Desa menjadi dasar tolak ukur kemajuan suatu Negara, karena Negara tidak akan maju tanpa provinsi yang maju dan pada dasarnya kemajuan Negara sangat ditentukan oleh kemajuan desa di provinsi tersebut.

Dana desa memiliki arti sebagai suatu dana dari pemerintah dengan tujuan mendanai setiap kegiatan pembangunan dengan jumlah tertentu. Adanya dana desa ini bisa membantu memenuhi keperluan pemerintah desa atas pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) dan sekarang telah diperbarui yaitu dengan peraturan menteri dalam Negeri No 20 tahun 2018 bahwasanya keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran maupun secara tertib. Pembangunan desa dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memperbaiki taraf hidup masyarakat desa. Oleh sebab itulah dana desa diperuntukan untuk pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan pemerintah desa dalam hal pemenuhan kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas memiliki peran penting untuk mengelola keuangan yang ditujukan kepada pemerintah desa dalam bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Akuntabilitas ialah kewajiban berupa pertanggung jawaban dalam hal memberi penjelasan atas kinerja dan aksi seseorang atau badan hukum apapun pimpinan suatu organisasi terhadap pemilik hak ataupun yang menginginkan penjelasan ataupun pertanggungjawaban tersebut (Halim, 2014:83).

Tingkat keberhasilan suatu desa di lihat dari desa itu sendiri bagaimana desa itu bisa berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara mengerjakan kepentingan pemerintah desa tepat waktu sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. (Silalahi 2017:128) Mengungkapkan bahwa Efektivitas merupakan sesuatu yang berhubungan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik secara eksplisit maupun implisit. Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Di desa Botubulowe yang berada di Kecamatan Dungaliyo Kab. Gorontalo ditemukan adanya keterlambatan dalam pencatatan untuk penyusunan anggaran dana desa yang bisa mengakibatkan penghambatan pencairan dana desa berikutnya, dirangkum dalam rencana pembangunan menengah desa untuk rencana kerja pemerintah desa yang belum maksimal dalam pelaporan keuangan desa terhadap pekerjaan yang belum terselesaikan. Akuntabilitas merupakan mekanisme yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa yang di lihat dari tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pendapatan yang dikemukakan oleh (Suherman,2018) bahwa "Laporan keuangan pemerintah desa harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan itu bisa dianalisis".

Beberapa peneliti yang terkait dengan penelitian ini di antaranya sebagaimana yang dinyatakan oleh Budiarti Ayu Pinky (2021) mengenai Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Menjelaskan bahwa pemerintah Desa Leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi di tandai dengan tahun 2019 jumlah ADD mengalami peningkatan yang diterima sebesar 384.085.000 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan juga sebesar Rp 417.321.000 dimana dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menunjukkan bahwasanya pemerintah desa sudah menerapkan sesuai dengan Permendagri No 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, dan pada penatausahaan sendiri sudah sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 dalam pencatatan pelaporan yang dilakukan sudah cukup akuntabel dan transparansi.

Terkait dengan peneliiian ini juga ditemukan hasil penelitian yang diungkapkan Armaningsih Dwi Indrawati (2019) Memperoleh hasil dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh daerah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dalam pembuatan laporan dilakukan sesuai petunjuk peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam masyarakat untuk menyampaikan informasi, dan dalam pelaporannya juga mempunyai keterlambatan laporan.

KAJIAN TEORI

Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori stewardship yang berhubungan dengan theory agency. Teori Stewardship merupakan teori yang dibangun yang berlandaskan asumsi filosofi yang menggambarkan sifat manusia yang pada hakekatnya mampu dipercaya dan mampu melakukan sesuatu tindakan pertanggungjawaban dan memiliki kejujuran kepada pihak lain dan integritas yang tinggi (Said 2015:102).

Stewardship theory mendeskripsikan bahwa pemerintahan desa dapat dipercaya sebagai organisasi sektor publik, yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam menampung aspirasi masyarakatnya untuk dapat dipertanggungjawabkan dana desa yang telah diamanahkan kepada pemerintahan desa. Untuk dapat mencapai sebuah keinginan yang ditetapkan maka pemerintah desa (steward) harus melaksanakan penyelenggaraan dengan penuh tanggungjawab diarahkan dalam kemampuan dan keahliannya secara efektif dan efisien. Dengan begitu masyarakat bisa menilai pemerintah desa bahwa apa yang telah dilaksanakannya memberikan hasil yang memuaskan karena Stewardship Theory menggambarkan terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan pemerintah dan kepuasan.

Efektivitas

Efektivitas adalah suatu sumberdaya yang dimanfaatkan dalam sarana dan prasarana untuk menghasilkan sebuah barang atas jumlah tertentu atas jasa kegiatan yang dijalankan dalam keadaan sadar (Yulita, 2016). Adanya Efektivitas merupakan suatu sarana dalam pencapaian tujuan dengan kebutuhan yang diperoleh dalam perencanaan untuk keberhasilan dari suatu tujuan yang ditetapkan, efektivitas diukur dari sejauh mana keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran, maka semakin tinggi Efektivitasnya.

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang memiliki banyak pengertian juga dapat dinilai dari berbagai cara dan mempunyai sesuatu yang berkaitan erat dengan efisiensi (Sulastri, 2016:8). Efektivitas dijadikan sebagaimana sarana dalam meningkatkan sebuah organisasi untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 dana desa merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara) yang dialokasikan untuk desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditransfer dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kabupaten atau kota dalam membiayai keperluan masyarakat terutama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tujuan dana desa yakni:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi pembangunan kesenjangan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dengan pembangunan dan pemberdayaan.

Pengelolaan keuangan Dana Desa

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa secara keseluruhan merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan meliputi perencanaan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dari pemerintah untuk dikelola sebaik mungkin dan merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh desa.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas public memiliki arti yaitu pihak pemegang amanah (agent) yang berkewajiban dan bertanggungjawab atas tindak penyajian, pelaporan, dan pengungkapan berbagai aktivitas yang ditugaskan kepadanya untuk disampaikan terhadap pihak pemberi amanah (principal) sebagai pemilik hak. Akuntabilitas public menurut (Mardiasmo 2018), terdiri 2 yaitu:

1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability)

Akuntabilitas vertical yaitu pertanggungjawaban kepada pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan dana misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan tugas melayani dan membantu publik. pertanggungjawaban lebih ke masyarakat luas bukan antar atasan dan bawahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini ialah dengan penggunaan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat *naturalistic* yang memfokuskan dalam pengumpulan berbagai informasi tentang suatu kondisi secara realita yang sedang berlangsung dengan mendeskripsikan Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, khususnya di Desa Botubulowe, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut Miles & Huberman ada 3 tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian yaitu reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Penggunaan teknik triangulasi dilakukan dalam pelaksanaan pengujian data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fenomena yang ada peneliti melakukan pendeskripsian mengenai temuan hasil penelitian dan data yang diperoleh dalam pengumpulan data dengan beberapa informan serta nara sumber baik yang diperoleh dari data dokumen maupun wawancara. Pada Desa Botubulowe pendapatan desa tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.474.807.306 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) Dan Belanja Desa Desa Botubulowe sebesar Rp 1.500.663.342 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Berikut ini format APBDes tahun 2022.

Tabel 1. Format Rincian APBDes 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	LEBIH/KURANG (Rp)	(%)
		(Rp)		
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp. 0.00	100%
Pendapatan Transfer	Rp1.497.486.200	Rp1.467.055.288	Rp. 30.430.912	98%
Dana Desa	Rp. 1.102.262.000	Rp. 1.102.262.000	Rp. 0.00	100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp 30.364.200	Rp. 4,022.164	Rp. 26.342.036	14%
Alokasi Dana Desa	Rp 364.860.000	Rp 360.771.124	Rp. 4.088.876	99%
Pendapatan Lain-lain	Rp 2.000.000	Rp. 1.752.018	Rp. 247.982	88%
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.505.486.200	Rp. 1.474.807.306	Rp. 30.678.894	
BELANJA				
Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa	Rp555.440.628	Rp520.025.842	Rp 35.414.78	93,7%
Bidang Penyelenggara Pembangunan Desa	Rp 223.014.400	Rp. 221.666.000	Rp 1.348.400	99%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 73.885.022	Rp 73.477.500	Rp. 407.522	99%
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp 244.452.400	Rp 242.694.000	Rp 1.758.400	99%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp 442.800.000	Rp 442.800.000	Rp. 0.00	100%
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.539.492.450	Rp. 1.500.663.342	Rp 38.929.108	98%
SURPLUS/(Defisit)	-Rp34.106.250	(Rp 25.856.036)	(Rp 8.250.214)	
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	Rp 34.106.250	Rp 34.629.439	Rp 523.189	99%
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp. 0.00	
PEMBIAYAAN NETO	(Rp 34.106.250)	(Rp 34.629.439)	(Rp 523.189)	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 0.00	Rp 8.773.403	(Rp 8.773.403)	

Sumber: Desa Botubulowe, Kecamatan Dungaliyo

Dari analisis laporan keuangan dana desa di Desa Botubulowe bahwa pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan peraturan permandgari no 20 tahun 2018 bahwa pemakaiannya telah transparan dan akuntabel dibuktikan pada tabel di atas terlihat sangat jelas pengelolaan dan penggunaan dana meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan. Dari laporan tersebut bahwa bidang penyelenggara desa dicantumkan dalam realisasi pada tahun anggaran 2022 hal ini merupakan suatu peningkatan pada desa botubulowe yang berani menampilkan hasil dengan jelas dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan untuk bagi pajak dan retribusi memiliki presentase yang rendah yaitu 14% sesuai dengan observasi yang telah di lakukan oleh peneliti bagi pajak dan retribusi rendah diakibatkan oleh keuangan daerah tidak stabil yang mengakibatkan pemerintah desa belum maksimum mengukur anggaran yang berhubungan dengan hasil pajak dan retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permandagri No 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dalam perencanaan dalam pengelolaan dana desa sudah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan transparansi dimana menyusun RKPDes dari rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun. Partisipasi masyarakat yang terlibat merupakan perwakilan dari beberapa masyarakat yang di anggap sebagai tokoh yang dipandang bisa mewakili aspirasi masyarakat yang diwakili oleh bapak Refly Hilalunga. Masyarakat ikut aktif dalam perencanaan yang dilakukan bersama aparat desa beserta BPD dalam forum rapat dalam membahas tentang penyusunan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa oleh karenanya keterlibatan BPD secara aktif dapat mengontrol penyusunan perencanaan APBDes sangat dibutuhkan.

Pelaksanaan yang di atur dalam permandagri No 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa, dimana pelaksananya di atur oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang di atur dalam permandagri No 20 tahun 2018 bahwa kepala desa menugaskan aparat desa sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksana kegiatan anggaran dalam menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang terdiri dari Rencana kegiatan

dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota untuk pelaksanaan APBDes semester pertama untuk dijadikan sebagai kinerja yang telah dilaksanakan dari perencanaan yang sudah di susun dari RKPDes setelah itu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota.

Dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masyarakat desa Botubulowe dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa walaupun masyarakat belum terlalu paham tentang pengelolaan dana desa tetapi masyarakat tetap berpartisipasi dalam keterlibatan perencanaan penyusunan dana desa.

Sedangkan pengawasan keuangan desa di desa Botubulowe kurang efektif atau belum berjalan dengan baik, untuk pertanggungjawaban memang sudah ada pengawasannya tetapi untuk kecermatan dalam pembangunan sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi didesa tersebut. Seperti pembangunan taman perpustakaan yang pembangunannya sudah dilaksanakan yang ada tertulis di prasarana desa tetapi jarang digunakan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat di desa tersebut lebih memfokuskan perkembangan ekonomi keluarganya masing-masing, jadi pembangunan taman perpustakaan di Desa Botubulowe kurang efektif.

Sedangkan untuk penyelenggara pembangunan masih ada kekeliruan dalam memberikan informasi yang mengakibatkan kurang efektif aparat desa dalam pengelolaan dana desa karena anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan informasi yang dimaksud dan sudah dilakukan observasi kembali bahwa realisasi penyelenggara pembangunan pada tahun 2022 dalam bentuk pembangunan Non fisik yang berupa pemasangan internet (wifi) di setiap dusun dengan presentase 99% yang di anggap sudah maksimal menurut peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa dan untuk serapan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi rendah diakibatkan keuangan daerah tidak stabil yang mengakibatkan kurang maksimal pemerintah desa dalam mengukur anggaran yang berhubungan dengan bagi hasil pajak dan retribusi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Marry Parker Follet (1997) yang mendefinisikan suatu pengelolaan merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu kegiatan yang berhubungan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan terdapat 3 faktor yang terlibat yaitu:

- 1) Adanya penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya yang mempengaruhi faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengarahan, pengimplementasian, pengorganisasian, hingga pengawasan dan pengendalian.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut HAW Widjaja dalam buku pemerintahan desa dan administrasi Desa (2022: 121) keuangan desa merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan oleh aparat desa terutama kepala desa yang berkewajiban mengatur keuangan secara teratur dan sesuai perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya.

Adapun hasil penelitian tentang Transparansi laporan keuangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukirsno Agoes dan 1 Cenik (2009. 104) dimana transparansi merupakan bidang dalam memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan hasil terhadap informasi keuangan yang jujur dan terbuka dengan ketentuan masyarakat berhak mendapatkan atau mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah diberikan kepercayaan terhadap ketaatannya.

Sedangkan menurut teori Efektivitas merupakan sesuatu yang mempunyai keterkaitan yang erat dalam melaksanakan suatu tujuan secara efisiensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dinilai dari berbagai cara. Efektivitas merupakan suatu ukuran

dalam keberhasilan yang diperoleh dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam suatu organisasi dikatakan efektif, apabila suatu organisasi itu mampu atau sudah mencapai tujuan yang diinginkan (Mardiasmo 2012).

SIMPULAN

Hasil dari penelitian Efektivitas pengelolaan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa Di Desa Botubulowe, Kecamatan Dungaliyo, Kab Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana desa yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Botubulowe sudah sesuai dengan peraturan yang ada terutama dalam peraturan Permandagri No 20 Tahun 2018. Disamping itu dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Botubulowe. Walaupun pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik tetapi pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa dan kebijakan keuangan desa masih rendah.
2. Dalam hal pelaporan keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh pemerintah Desa Botubulowe. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa juga memberikan informasi kepada masyarakat dengan papan informasi maupun baliho yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kinerja yang akan dilaksanakan di desa itu, akan tetapi dalam pelaporan terjadi perbedaan informasi yang didapatkan yang mengakibatkan sistem keuangan menjadi lemah dan pemerintah desa kurang maksimal dalam mengukur anggaran yang berhubungan dengan bagi hasil pajak retribusi.
3. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah desa botubulowe sudah dijalankan sesuai tanggungjawab masing-masing dalam hal perencanaan sampai pada pelaporan. Aparat sudah melakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam melakukan pertanggungjawaban baik kepala desa, sekretaris, kaur keuangan dan BPD sudah sesuai dengan kewenangannya dalam peraturan pemerintah desa.

Referensi :

- Budiarti, Pinky Ayu, And Endang Dwi Retnani. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10.5 (2021).
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10).
- Rahmana, Rizky Mukti, And Sugeng Praptoyo. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7.10 (2018).

- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-7.
- Arif H, (2021) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah: Makassar
- Maijon K,(2019), Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Didesa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh
- Fitriani Z,(2022), Analsis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.(Studi Kasus Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa).Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar:Makassar
- Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa I Made Yoga Darma Putra. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132-158.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- Nurfadilah Y,I (2021) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bongohulwa Kecamatan Bongomeme.(Studi Kasus Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo).Skripsi. Fakultas Ekonomi.Universitas Negeri Gorontalo.Gorontalo
- Defrianti D.(2019) Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.(Studi Kasus Pada Desa Bua Kecamatan Batudaa).Skripsi.Fakultas Ekonomi.Univeristas Negeri Gorontalo.Gorontalo